

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA **DINAS PENDIDIKAN** SD NEGERI 1 RANTEPAO



Alamat : Jl. Pongtiku No. 39, Kel. Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara

KEPUTUSAN KEPALA SDN 1 RANTEPAO

NOMOR: 154/421.2/TU/SDN1RTP/SK/X/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SDN 1 RANTEPAO

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Menimbang: Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN 1 Rantepao.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

> Lingkungan SDN 1 Rantepao, yang selanjutnya disingkat TPPK SDN 1 Rantepao dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SDN 1

Rantepao ini.

KEDUA : TPPK SDN 1 Rantepao mempunyai tugas melaksanakan pencegahan

dan penanganan kekerasan di lingkungan SDN 1 Rantepao itu sendiri.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SDN 1 Rantepao memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN 1 Rantepao memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN 1 Rantepao bertanggung jawab kepada Kepala satuan pendidikannya.

KEENAM : Koordinator TPPK SDN 1 Rantepao menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah dan Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.

KETUJUH : Keputusan Kepala SDN 1 Rantepao ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao

pada tanggal 3 Oktober 2023

Kepala SDN 1 Rantepao

RATNAWATI, S.Pd.SD

NIP: 198504102014032002

LAMPIRAN 1

NOMOR : 154/421.2/TU/SDN1RTP/SK/X/2023

TANGGAL: 3 Oktober 2023

No	Nama/NIP	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	<u>Arlin Datu Masuli', S.Pd</u> 198603282020122002	Pendidik	Koordinator
2	Erianto Tandi Allo, S.Pd 199005262014031003	Pendidik	Anggota
3	Carlos Venohart Harsichen, S.Pd 199412092020121003	Pendidik	Anggota
4	<u>Julmianto Sembe, S.Pd</u> 199307042022211003	Pendidik	Anggota
5	N. Thitin Ampulembang, S.Pd 199310282022212007	Pendidik	Anggota
6	Amos Pongtengko, S.Pd 198609302023211007	Pendidik	Anggota
7	<u>Yuliana Bintan, S.Pd.K</u> 197607142008012016	Perwakilan OrangTua	Anggota
8	Olga Fery, S.E	Tenaga Administrasi	Anggota
9	Tryaspin Ratu Parassa	Murid	Duta Anti Kekerasan
10	Aileen Tryphena	Murid	Duta Anti Kekerasan
11	Intan Lestary Sandanan	Murid	Duta Anti Kekerasan

Kepala SDN 1 Rantepao

RATNAWATI, S.Pd.SD

NIP: 198504102014032002